



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat yang aman, tenteram dan teratur berperan penting untuk mewujudkan ketertiban umum dalam mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur diperlukan upaya terpadu dan sinergi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Tibumtranmas adalah keadaan yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur.
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Tibumtranmas adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan lurah, pemilihan bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh bupati dan lurah.
5. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Tibumtranmas adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum di masyarakat.

6. Tertib Fasilitas Umum adalah kepatuhan seluruh masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum sesuai aturan dan norma yang berlaku, serta menjaga kebersihan dan kerapiahannya untuk kenyamanan bersama dan keberlangsungan fasilitas dimaksud.
7. Tertib Bangunan adalah kegiatan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung yang memiliki izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tertib Ruang Milik Jalan adalah pemanfaatan ruang milik jalan sesuai dengan fungsinya dan/atau telah memperoleh izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tertib Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air adalah kondisi sungai, drainase, saluran irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan sumber air yang bersih, aliran air tanpa hambatan, dan sumber air yang lestari.
11. Tertib Usaha adalah semua kegiatan usaha telah memiliki izin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tertib Sosial adalah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bebas dari penyakit masyarakat.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
14. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
15. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati yang berada di Satpol PP, kabupaten, serta kapanewon dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau kalurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
17. Orang adalah orang perseorangan, organisasi kemasyarakatan dan/atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas serta Linmas.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- b. menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan; dan
- c. mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Bupati menyelenggarakan Tibumtranmas dan Linmas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Tibumtranmas;

- b. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
 - c. pembinaan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Satpol PP di Pemerintah Daerah; dan
- b. Lurah di kalurahan/kelurahan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melibatkan:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - e. kelompok jaga warga.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satpol PP.

BAB III

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan:
- a. deteksi dini dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (4) Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyusunan rencana strategis.

- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Tibumtranmas.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penetapan sasaran, tempat, waktu, bentuk, objek, dan metode kegiatan;
 - b. pengumpulan data potensi rawan Gangguan Tibumtranmas;
 - c. identifikasi ketersediaan pegawai, sarana dan prasarana; dan
 - d. penyusunan peta rawan Gangguan Tibumtranmas.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan;
 - c. penertiban; dan
 - d. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. deteksi dan cegah dini; dan
 - b. pembinaan dan penyuluhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. patroli;
 - b. pengawalan; dan
 - c. pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian sanksi.
- (5) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan koordinasi antar perangkat daerah dan/atau instansi terkait dan aparat keamanan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 11

- (1) Satpol PP melakukan pelaporan penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

Bagian Kelima
Sasaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Sasaran Tibumtranmas meliputi:

- a. Tertib Fasilitas Umum;
- b. Tertib Bangunan;
- c. Tertib Ruang Milik Jalan;
- d. Tertib Lingkungan;
- e. Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air;
- f. Tertib Usaha; dan
- g. Tertib Sosial.

Paragraf 2
Tertib Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum serta kenyamanan dan keamanan fasilitas umum.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan fasilitas umum wajib sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitas umum dapat digunakan untuk kegiatan tertentu dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengotori dan/atau merusak di fasilitas umum;
 - b. melakukan tindakan vandalisme di fasilitas umum;
 - c. menempati untuk tempat tinggal di fasilitas umum;
 - d. menggunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin;
 - e. melakukan dan/atau memamerkan tindakan asusila di fasilitas umum; dan/atau
 - f. membawa, menggunakan dan/atau meminum minuman beralkohol atau minuman memabukkan lainnya di fasilitas umum.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dikenai sanksi administratif.

Paragraf 3
Tertib Bangunan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan pendirian bangunan wajib memperhatikan situasi dan kondisi sekitar lokasi pendirian bangunan agar tetap dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
- (2) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan sehingga situasi dan kondisi sekitar lokasi pendirian tetap dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 4
Tertib Ruang Milik Jalan

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas.
- (3) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:
 - a. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - b. menyelenggarakan kegiatan untuk menarik perhatian masyarakat pengguna jalan dengan tujuan meminta uang;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya;
 - d. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. menggunakan trotoar atau bahu jalan sebagai tempat berjualan dan/atau parkir kendaraan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

- (5) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.
- (7) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dikenai sanksi administratif.

Paragraf 5
Tertib Lingkungan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Setiap Orang wajib menjaga ketenteraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. membiarkan hewan yang dalam pemilikannya atau penguasaannya berkeliaran yang menyebabkan gangguan lingkungan;
 - b. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas tanpa izin;
 - c. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang menimbulkan kebisingan melebihi baku tingkat kebisingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mencorat-coret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok;
 - e. membuang dan/atau menumpuk sampah di fasilitas umum;
 - f. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, atau taman beserta kelengkapannya;
 - g. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan/atau fasilitas fasilitas pendukungnya; dan/atau
 - h. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

- (6) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif.

Paragraf 6
Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, drainase, saluran irigasi yang menjadi kewenangan Daerah dan pelestarian sumber air.
- (2) Setiap Orang wajib menjaga kualitas air dan kebersihan sungai dan sempadan sungai, drainase, saluran irigasi yang menjadi kewenangan Daerah, dan pelestarian sumber air.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuang benda, bahan padat atau cair yang berupa non kimia ke dalam maupun di sekitar sungai, drainase, saluran irigasi yang menjadi kewenangan Daerah, dan sumber air;
 - b. mempersempit, mengubah, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya yang mengganggu kelancaran aliran air; dan/atau
 - c. menangkap ikan dengan meracuni dan/atau menggunakan alat setrum pada perairan sungai sehingga merusak ekosistem sungai.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Paragraf 7
Tertib Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap Orang menyelenggarakan usaha wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan penjualan daging, baik yang sudah diolah dalam bentuk makanan maupun yang belum diolah yang tidak mencantumkan informasi yang jelas tentang jenis daging yang dijual;
 - b. melakukan kegiatan penjualan daging dan/atau ikan yang tidak layak edar;
 - c. melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kebisingan melebihi baku tingkat kebisingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya tanpa izin;

- e. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya dalam radius 500 (lima ratus) meter dari:
 - 1. tempat ibadah;
 - 2. tempat pelayanan kesehatan; dan/atau
 - 3. sekolah.
 - f. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya melebihi pukul 24:00 waktu Indonesia barat.
 - g. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan keramaian, hotel, rumah penginapan, dan/atau rumah kos untuk memfasilitasi tindakan asusila, praktik prostitusi; dan/atau
 - h. melakukan praktik prostitusi di tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.
- (5) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif.

Paragraf 8 Tertib Sosial

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama-sama baik di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, tempat usaha atau fasilitas umum kecuali untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang yang melakukan segala bentuk promosi penjualan produk pabrikan di rumah tempat tinggal wajib melaporkan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau dukuh setempat.
- (3) Setiap orang yang melakukan segala bentuk penawaran keahlian jasa tertentu yang bertujuan mendapatkan keuntungan, sebelum melakukan promosi jasa di rumah tempat tinggal wajib melaporkan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau dukuh setempat.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengemis, menggelandang, dan mengamen di wilayah Daerah; dan/atau
 - b. menyuruh dan/atau memfasilitasi orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, menggelandang di wilayah Daerah.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara hotel, rumah penginapan, dan/atau rumah kos serta orang yang menginap pada rumah penginapan atau rumah kos wajib menaati:
 - a. norma kesusilaan;
 - b. norma kesopanan;
 - c. norma agama; dan
 - d. norma hukum.
- (2) Setiap penyelenggara hotel, rumah penginapan, dan/atau rumah kos yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau menginap wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), atau Dukuh setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disertai identitas diri dan selanjutnya meminta bukti telah melapor.
- (3) Laporan disampaikan oleh tamu yang bersangkutan dan/atau penerima tamu.
- (4) Setiap orang dilarang menghuni rumah milik sendiri, rumah milik kerabat, rumah sewa, atau rumah kontrak bersama orang lain yang berbeda jenis kelamin tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (5) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketertiban dalam pendidikan guna menjamin ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Siswa sekolah atau pelajar dilarang:
 - a. berada di luar sekolah atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;

- b. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, rokok, rokok elektronik, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain; dan
 - c. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan/atau tertulis.

Bagian Keenam
Penegakan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penegakan ketentuan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan melibatkan PPNS.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal terkait.
- (4) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penertiban nonyustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.

Pasal 26

- (1) Penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dengan penerapan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. penyegelan tempat;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. pengembalian keadaan semula.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penertiban nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penindakan yustisial.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS dengan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

- (3) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan Linmas membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kapanewon.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Penyelenggaraan Linmas di kalurahan/kelurahan dilaksanakan oleh lurah kalurahan dan di kelurahan dilaksanakan oleh lurah kelurahan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Satgas Linmas terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemerintah daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk kapanewon dijabat oleh Kepala Jawatan Keamanan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah; dan
 - b. aparatur Linmas di kapanewon untuk kapanewon serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dikoordinir oleh Satpol PP.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
di Kalurahan dan Kelurahan

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Linmas di kalurahan dan kelurahan dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (2) Pembentukan Satlinmas di kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan Satlinmas di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh jagabaya atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 33

- (1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Masa keanggotaan Satlinmas Kalurahan dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (4) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Linmas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - e. melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 - f. memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima setelah melalui klarifikasi sesuai kewenangannya.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Satpol PP melakukan pelaporan penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Hasil pelaporan penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7,42/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dinamika masyarakat yang kompleks serta perubahan pengaturan hukum sebagaimana terakhir diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat mengharuskan Daerah untuk segera mengevaluasi pengaturan yang telah ada dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dengan kondisi tersebut.

Pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat tidak hanya mengamankan daerah untuk menitikberatkan pengaturan pada aspek Ketertiban Umum saja melainkan juga pada aspek Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat telah sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa serta untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelompok jaga warga” adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kalurahan/kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat Padukuhan/Rukun Warga, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deteksi dini” adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan “cegah dini” adalah usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perbup demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “patroli” adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengamanan” adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) yang merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perbup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “unjuk rasa” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perbup, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “kerusuhan massa” adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembinaan dan penyuluhan dapat berupa gerakan sapta tertib yaitu gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilaksanakan secara dinamis, terus menerus, dan berkelanjutan dengan lebih menekankan pada pelaksanaan sapta tertib yang meliputi tertib fasilitas umum, tertib bangunan, tertib ruang milik jalan, tertib lingkungan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha, dan tertib sosial

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud “dokumen pendukung” yaitu berupa data, dokumentasi, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Tibumtranmas

Huruf b

Yang dimaksud “laporan langsung” yaitu laporan yang disampaikan kepada atasan secara berjenjang melalui telepon dan media komunikasi lainnya.

Yang dimaksud “tindakan segera” yaitu penyikapan terhadap suatu kondisi Tibumtranmas yang memerlukan penyikapan secara cepat dan tegas untuk menjadi pegangan dalam penyelenggaraan Tibumtranmas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Termasuk dalam fasilitas umum adalah jalan, trotoar, taman, Alun-Alun Wates, toilet umum, dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “vandalisme” adalah tindakan merusak, menghancurkan, atau mencoret-coret properti milik umum tanpa izin, termasuk di dalamnya berbagai kerusakan fisik, merusak tanaman, atau menghancurkan fasilitas umum.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan meliputi mencegah, memfasilitasi, dan menindaklanjuti apabila terjadi gangguan ketertiban lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya” sebagai contoh tempat karaoke, bar, diskotik, kelab malam, pub, dan sejenisnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya” sebagai contoh tempat karaoke, bar, diskotik, kelab malam, pub, dan sejenisnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya” sebagai contoh tempat karaoke, bar, diskotik, kelab malam, pub, dan sejenisnya

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya” sebagai contoh tempat karaoke, bar, diskotik, kelab malam, pub, dan sejenisnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya” sebagai contoh tempat karaoke, bar, diskotik, kelab malam, pub, dan sejenisnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengemis” adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menggelandang” adalah menjadi gelandangan yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di fasilitas umum yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan “mengamen” adalah menyanyi, memainkan alat musik, dan/atau aktivitas tertentu dengan berkeliling atau menetap di fasilitas umum yang tujuannya adalah untuk mencari uang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Termasuk dalam pengertian rumah penginapan, yaitu fasilitas penyedia jasa peristirahatan yang dipungut biaya, hostel, motel, losmen, gubuk pariwisata, *homestay*, wisma pariwisata, pesanggarahan dan sejenisnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam pengenaan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan/atau tertulis terhadap siswa sekolah atau pelajar, Satpol PP bekerja sama dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 133